



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS TIM SURVEI DAN PENGOLAH DATA PELAKSANAAN
KEGIATAN PENYUSUNAN DAN PENDAYAGUNAAN DATA PROFIL KELURAHAN
DI KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengetahui gambaran potensi dan tingkat perkembangan kelurahan yang akurat, komprehensif dan integral, perlu disusun data profil kelurahan;
 - b. bahwa data profil kelurahan perlu didayagunakan untuk mendorong perkembangan kelurahan swadaya dan swakarya menjadi kelurahan swasembada;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Tim Survei Dan Pengolah Data Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Dan Pendayagunaan Data Profil Kelurahan di Kota Banjarmasin.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Dan Pendayagunaan Data Profil Kelurahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PETUNJUK TEKNIS TIM SURVEI DAN PENGOLAH DATA PELAKSANAAN KEGIATAN PENYUSUNAN DAN PENDAYAGUNAAN DATA PROFIL KELURAHAN DI KOTA BANJARMASIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu dan/atau melaksanakan sebagian tugas camat yang dipimpin oleh Lurah.
5. Dewan Kelurahan yang selanjutnya disingkat DK adalah lembaga kemasyarakatan di Kelurahan yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kelurahan yang memadukan kegiatan pemerintah Kelurahan dengan prakarsa serta swadaya gotong royong masyarakat dalam segala aspek kehidupan.
6. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat dalam rangka membantu Lurah dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan.
7. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah di wilayah kerjanya sebagai koordinator RT di wilayahnya.
8. Profil Kelurahan adalah gambaran menyeluruh tentang karakter Kelurahan yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi Kelurahan.
9. Penyusunan adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan dan publikasi data Profil Kelurahan yang meliputi Data Dasar Keluarga, Data Potensi Kelurahan serta Tingkat Perkembangan Kelurahan.
10. Pendayagunaan adalah berbagai upaya memanfaatkan Data Dasar Keluarga, Data Potensi Kelurahan serta Tingkat Perkembangan Kelurahan dalam sistem perencanaan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
11. Data adalah sekumpulan keterangan kuantitatif dan/atau kualitatif yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yang dapat memberikan gambaran tentang potensi, perkembangan dan permasalahan tertentu.
12. Pendataan adalah kegiatan pengumpulan fakta dan informasi melalui pengisian daftar isian Data Dasar Keluarga, Potensi Kelurahan serta Tingkat Perkembangan Kelurahan.

13. Potensi Kelurahan adalah keseluruhan sumber daya yang dimiliki atau digunakan oleh Kelurahan baik sumber daya manusia, sumber daya alam dan kelembagaan maupun prasarana dan sarana untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat.
14. Tingkat Perkembangan Kelurahan adalah status tertentu dari capaian hasil kegiatan pembangunan yang dapat mencerminkan tingkat kemajuan dan/atau keberhasilan masyarakat, pemerintahan Kelurahan serta pemerintahan daerah dalam melaksanakan pembangunan di Kelurahan .
15. Program Website adalah alat bantu pengolahan, analisis dan penyajian Data Profil Kelurahan secara online dengan menggunakan perangkat Komputer.
16. Kategori Mula adalah kelurahan yang membutuhkan prioritas penanganan pada masalah pemenuhan kebutuhan dasar seperti ekonomi, pendidikan dan kesehatan.
17. Kategori Madya adalah Kelurahan yang membutuhkan prioritas penanganan pada masalah keamanan dan ketertiban, kesadaran politik dan kebangsaan, peran serta masyarakat dalam pembangunan dan kinerja lembaga kemasyarakatan.
18. Kategori Lanjut adalah kelurahan yang membutuhkan prioritas penanganan masalah yang terkait dengan kinerja pemerintahan Kelurahan serta pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.
19. Kelurahan Miskin adalah Kelurahan yang potensi umumnya rendah, laju perkembangannya lamban dan kurang berkembang serta status perkembangannya berada pada tingkat swadaya dengan Kategori Mula, Kategori Madya Dan Kategori Lanjut.
20. Data Dasar Keluarga adalah gambaran menyeluruh potensi dan perkembangan keluarga yang meliputi potensi sumber daya manusia, perkembangan kesehatan dan pendidikan, penguasaan aset ekonomi dan sosial keluarga, partisipasi anggota keluarga dalam proses pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta berbagai permasalahan kesejahteraan keluarga dan perkembangan keamanan dan ketertiban di lingkungannya.
21. Registrasi Ibu dan Anak Tingkat Dusun dan Lingkungan yang selanjutnya disebut RIAD adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan dan analisis serta publikasi dan pendayagunaan data perkembangan ibu dan anak di tingkat dusun dan lingkungan berdasarkan Data Dasar Keluarga di setiap dusun dan lingkungan.
22. Tipologi Kelurahan adalah kondisi spesifik keunggulan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan potensi kelembagaan serta potensi prasarana dan sarana dalam menentukan arah pengembangan dan pembinaan masyarakat berdasarkan karakteristik keunggulan komparatif dan kompetitif dari setiap Kelurahan.

BAB II DATA PROFIL KELURAHAN Pasal 2

Profil kelurahan terdiri dari:

- a. Data Dasar Keluarga;
- b. Potensi Kelurahan; dan
- c. Tingkat Perkembangan Kelurahan.

Pasal 3

Data Dasar Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berisikan gambaran menyeluruh potensi dan perkembangan keluarga yang meliputi:

- a. potensi sumber daya manusia;
- b. perkembangan kesehatan;
- c. perkembangan pendidikan;
- d. penguasaan aset ekonomi dan sosial keluarga;
- e. partisipasi anggota keluarga dalam proses pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- f. berbagai permasalahan kesejahteraan keluarga; dan
- g. perkembangan keamanan dan ketertiban di lingkungannya.

Pasal 4

Data Dasar Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai data dasar perhitungan perkembangan kualitas manusia Indonesia yang dikembangkan melalui RIAD.

Pasal 5

Potensi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. Data Sumber Daya Alam;
- b. Sumber Daya Manusia;
- c. Sumber Daya Kelembagaan; dan
- d. Prasarana Dan Sarana.

Pasal 6

Data sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. potensi umum yang meliputi batas dan luas wilayah, iklim, jenis dan kesuburan tanah, orbitasi, bentangan wilayah dan letak;
- b. pertanian;
- c. perkebunan;
- d. kehutanan;
- e. peternakan;
- f. perikanan;
- g. bahan galian;
- h. sumber daya air;
- i. kualitas lingkungan;
- j. ruang publik/taman; dan
- k. wisata.

Pasal 7

Data sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. jumlah;
- b. usia;
- c. pendidikan;
- d. mata pencaharian pokok;
- e. agama dan aliran kepercayaan;
- f. kewarganegaraan;
- g. etnis/suku bangsa;
- h. cacat fisik dan mental; dan
- i. tenaga kerja.

Pasal 8

Data sumber daya kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. lembaga pemerintahan kelurahan;
- b. lembaga kemasyarakatan kelurahan;
- c. lembaga sosial kemasyarakatan;
- d. organisasi profesi;
- e. partai politik;
- f. lembaga perekonomian;
- g. lembaga pendidikan;
- h. lembaga adat; dan
- i. lembaga keamanan dan ketertiban.

Pasal 9

Data prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:

- a. transportasi;
- b. informasi dan komunikasi;
- c. prasarana air bersih dan sanitasi;
- d. prasarana dan kondisi irigasi;
- e. prasarana dan sarana pemerintahan;
- f. prasarana dan sarana lembaga kemasyarakatan;
- g. prasarana peribadatan;
- h. prasarana olahraga;
- i. prasarana dan sarana kesehatan;
- j. prasarana dan sarana pendidikan;
- k. prasarana dan sarana energi dan penerangan;
- l. prasarana dan sarana hiburan dan wisata; dan
- m. prasarana dan sarana kebersihan.

Pasal 10

Data Potensi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 dilakukan pengukuran dan analisis untuk menentukan tingkatan potensi umum, potensi pengembangan dan Tipologi Kelurahan.

Pasal 11

Tingkatan potensi umum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 10 terdiri atas:

- a. potensi tinggi;
- b. potensi sedang; dan
- c. potensi rendah.

Pasal 12

- (1) Potensi Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, jika skor total mencapai nilai lebih dari 80% (Delapan Puluh Persen) dari skor nilai maksimal.
- (2) Potensi Sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, jika skor total mencapai nilai antara 60% (Enam Puluh Persen) sampai 80% (Delapan Puluh Persen) dari skor nilai maksimal.
- (3) Potensi Rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, jika skor total mencapai nilai kurang dari 60% (Enam Puluh Persen) dari skor nilai maksimal.

Pasal 13

Potensi pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas:

- a. Sangat Potensial Dikembangkan jika perolehan skor indikator lebih dari 80% (Delapan Puluh Persen) dari skor maksimal dari potensi yang diukur;
- b. Potensial Dikembangkan jika perolehan skor indikator antara 70% (Tujuh Puluh Persen) sampai 80% (Delapan Puluh Persen) dari skor maksimal dari potensi yang diukur;
- c. Cukup Potensial Dikembangkan jika perolehan skor indikator antara 60% (Enam Puluh Persen) sampai 70% (Tujuh Puluh Persen) dari skor maksimal dari potensi yang diukur; dan
- d. Kurang Potensial Dikembangkan jika perolehan skor indikator kurang dari 60% (Enam Puluh Persen) dari skor maksimal dari potensi yang diukur.

Pasal 14

(1) Hasil *scoring* potensi umum dan potensi pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 13 menentukan Tipologi Kelurahan.

(2) Tipologi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Tipologi Kelurahan persawahan;
- b. Tipologi Kelurahan perladangan;
- c. Tipologi Kelurahan perkebunan;
- d. Tipologi Kelurahan peternakan;
- e. Tipologi Kelurahan nelayan;
- f. Tipologi Kelurahan pertambangan/galian;
- g. Tipologi Kelurahan kerajinan dan industri kecil;
- h. Tipologi Kelurahan industri sedang dan besar; dan
- i. Tipologi Kelurahan jasa dan perdagangan.

Pasal 15

Tingkat Perkembangan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c yang mencerminkan keberhasilan:

- a. pembangunan kelurahan setiap tahun dan setiap lima tahun diukur dari laju kecepatan perkembangan;
- b. ekonomi masyarakat;
- c. pendidikan masyarakat;
- d. kesehatan masyarakat;
- e. keamanan dan ketertiban;
- f. kedaulatan politik masyarakat;
- g. peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- h. lembaga kemasyarakatan;
- i. kinerja pemerintahan Kelurahan; dan
- j. pembinaan dan pengawasan.

Pasal 16

Hasil evaluasi keberhasilan kegiatan pembangunan setiap tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 akan menentukan laju perkembangan dalam kategori:

- a. Cepat Berkembang;
- b. Berkembang;
- c. Lamban Berkembang; dan
- d. Kurang Berkembang.

Pasal 17

- (1) Kategori Cepat Berkembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, jika perolehan total skor pengukuran mencapai lebih dari 90% (Sembilan Puluh Persen) dari total skor maksimal Tingkat Perkembangan Kelurahan setiap tahun.**
- (2) Kategori Berkembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, jika total skor mencapai 60% (Enam Puluh Persen) sampai 90% (Sembilan Puluh Persen) dari total skor maksimal Tingkat Perkembangan Kelurahan setiap tahun.**
- (3) Kategori Lamban Berkembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, jika total skor mencapai 30% (Tiga Puluh Persen) sampai 60% (Enam Puluh Persen) dari total skor maksimal Tingkat Perkembangan Kelurahan setiap tahun.**
- (4) Kategori Kurang Berkembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, jika total skor mencapai kurang dari 30% (Tiga Puluh Persen) dari total skor maksimal Tingkat Perkembangan Kelurahan setiap tahun.**

Pasal 18

Hasil analisis laju perkembangan kelurahan setiap tahun digunakan untuk mengukur Tingkat Perkembangan Kelurahan setiap lima tahun dalam klasifikasi kelurahan swasembada, swakarya, dan swadaya.

Pasal 19

- (1) Tingkat Perkembangan Swasembada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, jika nilai total skor yang diperoleh mencapai lebih dari 80% (Delapan Puluh Persen) dari skor maksimal tingkat perkembangan setiap lima tahun.**
- (2) Tingkat Perkembangan Swakarya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, jika nilai total skor yang diperoleh mencapai 60% (Enam Puluh Persen) sampai 80% (Delapan Puluh Persen) dari skor maksimal tingkat perkembangan setiap lima tahun.**
- (3) Tingkat Perkembangan Swadaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, jika nilai total skor yang diperoleh mencapai kurang dari 60% (Enam Puluh Persen) dari skor maksimal tingkat perkembangan setiap lima tahun.**

Pasal 20

Analisis terhadap klasifikasi Tingkat Perkembangan Kelurahan swasembada, swakarya dan swadaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, menghasilkan klasifikasi status kemajuan Kelurahan dalam Kategori Mula, Kategori Madya Dan Kategori Lanjut.

Pasal 21

- (1) Klasifikasi status kemajuan Kelurahan Swasembada Kategori Mula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, apabila perolehan total skor variabel ekonomi masyarakat, kesehatan masyarakat dan pendidikan masyarakat kurang dari 90% (Sembilan Puluh Persen) dari total skor maksimal ketiga variabel selama lima tahun.**
- (2) Klasifikasi status kemajuan Kelurahan Swasembada Kategori Madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, jika perolehan total skor variabel keamanan dan ketertiban, kedalulatan politik masyarakat, peran serta masyarakat dalam pembangunan dan lembaga kemasyarakatan mencapai kurang dari 90% (Sembilan Puluh Persen) dari total skor maksimal keempat variabel selama lima tahun.**

- (3) Klasifikasi status kemajuan Kelurahan Swasembada Kategori Lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, apabila perolehan total skor variabel kinerja pemerintahan kelurahan serta variabel pembinaan dan pengawasan mencapai kurang dari 90% (Sembilan Puluh Persen) dari total skor maksimal kedua variabel selama lima tahun.

Pasal 22

- (1) Klasifikasi status kemajuan Kelurahan Swakarya Kategori Mula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, apabila perolehan total skor variabel ekonomi masyarakat, kesehatan masyarakat dan pendidikan masyarakat kurang dari 70% (Tujuh Puluh Persen) dari total skor maksimal ketiga variabel selama lima tahun.
- (2) Klasifikasi status kemajuan Kelurahan Swakarya Kategori Madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, jika perolehan total skor variabel keamanan dan ketertiban, kedaulatan politik masyarakat, peran serta masyarakat dalam pembangunan dan lembaga kemasyarakatan kurang dari 70% (Tujuh Puluh Persen) dari total skor maksimal keempat variabel selama lima tahun.
- (3) Klasifikasi status kemajuan Kelurahan Swakarya Kategori Lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, apabila perolehan total skor variabel kinerja pemerintahan kelurahan serta variabel pembinaan dan pengawasan kurang dari 70% (Tujuh Puluh Persen) dari total skor maksimal kedua variabel selama lima tahun.

Pasal 23

- (1) Klasifikasi status kemajuan Kelurahan Swadaya Kategori Mula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, apabila perolehan total skor variabel ekonomi masyarakat, kesehatan masyarakat dan pendidikan masyarakat kurang dari 50% (Lima Puluh Persen) dari skor maksimal ketiga variabel selama lima tahun.
- (2) Klasifikasi status kemajuan Kelurahan Swadaya Kategori Madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, jika perolehan skor total keamanan dan ketertiban, kedaulatan politik masyarakat, peran serta masyarakat dalam pembangunan dan lembaga kemasyarakatan kurang dari 50% (Lima Puluh Persen) dari total skor maksimal keempat variabel selama lima tahun.
- (3) Klasifikasi status kemajuan Kelurahan Swadaya Kategori Lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, apabila perolehan skor total variabel kinerja pemerintahan Kelurahan serta variabel pembinaan dan pengawasan kurang dari 50% (Lima Puluh Persen) dari total skor maksimal kedua variabel selama lima tahun.

BAB III PENYUSUNAN PROFIL KELURAHAN Pasal 24

Penyusunan Profil Kelurahan meliputi kegiatan:

- a. penyiapan instrumen pengumpulan Data;
- b. penyiapan kelompok kerja Profil Kelurahan;
- c. pelaksanaan pengumpulan Data;
- d. pengolahan Data; dan
- e. publikasi Data Profil Kelurahan.

Pasal 25

- (1) Instrumen pengumpulan Data Profil Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a terdiri dari:
 - a. daftar isian Data Dasar Keluarga
 - b. daftar isian Potensi Kelurahan; dan
 - c. daftar isian Tingkat Perkembangan Kelurahan.
- (2) Instrumen pengumpulan Data Profil Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 26

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Profil Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota sampai tingkat provinsi.

Pasal 27

Sumber informasi dalam pengumpulan Data Profil Kelurahan yaitu kepala keluarga, pengurus RT, pengurus RW, kepala dusun, kepala lingkungan, kepala desa, lurah dan perangkat kelurahan, pengurus tim penggerak pembina kesejahteraan keluarga dan lembaga kemasyarakatan serta unit pelaksana teknis satuan kerja perangkat daerah dan perangkat pusat yang ada di desa, kelurahan dan kecamatan.

Pasal 28

Hasil pengolahan Data Profil Kelurahan sebagaimana dimaksud berupa data tentang:

- a. kualitas ibu dan anak di tingkat dusun dan lingkungan hasil RIAD;
- b. tingkatan potensi umum Kelurahan;
- c. potensi pengembangan Kelurahan;
- d. Tipologi pengembangan Kelurahan sesuai potensi unggulan;
- e. laju perkembangan Kelurahan;
- f. klasifikasi Tingkat Perkembangan Kelurahan;
- g. kategori status kemajuan Kelurahan;
- h. permasalahan kualitas keluarga, tingkatan potensi umum, faktor pembatas pengembangan potensi dan laju perkembangan Kelurahan;
- i. tingkat dan kategori perkembangan Kelurahan; dan
- j. indikasi program pembangunan Kelurahan tahun selanjutnya.

Pasal 29

Data profil kelurahan hasil pengolahan sebagaimana dimaksud Pasal 28 disajikan dalam bentuk:

- a. *hardcopy*, seperti buku dan papan Profil Kelurahan; dan
- b. *softcopy*, *compact disc room*, *flash disc* atau *audio*.

Pasal 30

- (1) Data Profil Kelurahan hasil pengolahan di tingkat Kelurahan disahkan dan dipublikasikan oleh Kepala Desa dan Lurah melalui Keputusan Kepala Desa dan Keputusan Lurah.
- (2) Data Profil Kelurahan hasil pengolahan di tingkat kecamatan disahkan dan dipublikasikan oleh camat melalui Keputusan Camat.
- (3) Data Profil Kelurahan hasil pengolahan disahkan dan dipublikasikan oleh Wali Kota melalui Keputusan Wali Kota.

Pasal 31

Publikasi Data Profil Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilaksanakan melalui surat dinas, publikasi media cetak dan elektronik, publikasi digital website dan teknologi informasi pemerintahan lainnya.

Pasal 32

Pengumpulan, pengolahan dan publikasi Data Potensi Kelurahan dilaksanakan setiap tiga tahun dan Data Dasar Keluarga dan Tingkat Perkembangan Kelurahan dilakukan setiap tahun dan setiap lima tahun.

BAB IV PENDAYAGUNAAN DATA PROFIL KELURAHAN Pasal 33

Pendayagunaan Data Profil Kelurahan diarahkan pada pemanfaatan Data Dasar Keluarga, Data Potensi Kelurahan serta Data Tingkat Perkembangan Kelurahan sebagai data dasar bersama pelaku pembangunan Kelurahan dalam mendukung perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelestarian kebijakan, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan publik, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, Kelurahan dan lembaga kemasyarakatan serta penataan wilayah administrasi pemerintahan.

Pasal 34

Pendayagunaan Data Profil Kelurahan dimanfaatkan untuk:

- a. mengetahui karakteristik potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dukungan kelembagaan dan perkembangan prasarana dan sarana, tingkat perkembangan ekonomi, kesehatan, pendidikan, keamanan dan ketertiban, kesadaran politik dan peran serta masyarakat, kinerja lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan Kelurahan serta permasalahan pembangunan di setiap Kelurahan;
- b. mengukur kecepatan perkembangan Kelurahan sebagai dampak sinergitas potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, kelembagaan dan prasarana dan sarana serta hasil kegiatan pembangunan yang dilaksanakan setiap tahun;
- c. mengukur status kemajuan dan kategorial Tingkat Perkembangan Kelurahan swadaya ke swakarya menuju swasembada;
- d. menjadi input strategis dalam musyawarah perencanaan pembangunan partisipatif berbasis potensi dan tingkat perkembangan masyarakat tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional;
- e. menjadi pedoman dalam penentuan arah pengembangan Kelurahan sesuai dengan tipologi potensi dan perkembangan masyarakat;
- f. koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi kebijakan dan program pembangunan masuk Kelurahan;
- g. menjadi alat deteksi permasalahan yang menghambat laju perkembangan kemajuan masyarakat;
- h. penataan administrasi pemerintahan Kelurahan;
- i. penyediaan bahan penilaian dan pengukuran kinerja pembangunan Kelurahan melalui perlombaan Kelurahan; dan
- j. penentuan lokasi sasaran dan keluarga penerima berbagai program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB V
PELAPORAN
Pasal 35

Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan publikasi Data Profil Kelurahan tingkat Kelurahan dilaporkan oleh Lurah kepada Camat.

Pasal 36

Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan publikasi Data Profil Kelurahan tingkat kecamatan dilaporkan oleh Camat kepada Wali Kota.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 37

Pemerintah Daerah dan Camat wajib membina dan mengawasi teknis pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, publikasi dan pendayagunaan Data Profil Kelurahan.

Pasal 38

Pembinaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 meliputi:

- a. memberikan pedoman dan standar pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, publikasi dan pendayagunaan data profil Kelurahan;
- b. memberikan bimbingan, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan penyusunan dan pendayagunaan Data Profil Kelurahan;
- c. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada pengelola Profil Kelurahan di Daerah dan Kelurahan;
- d. memberikan pedoman pelatihan Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Kelurahan; dan
- e. pembinaan lain yang diperlukan.

Pasal 39

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. menetapkan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah untuk penyusunan dan pendayagunaan Data Profil Kelurahan di tingkat Kelurahan dan kecamatan;
- b. memfasilitasi Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Kelurahan di kecamatan, Kelurahan;
- c. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penyusunan dan pendayagunaan Data Profil Kelurahan skala kabupaten/kota;
- d. melakukan upaya percepatan penyediaan Data Profil Kelurahan tingkat Kelurahan, kecamatan dan kabupaten/kota;
- e. melaksanakan orientasi dan pelatihan bagi kelompok kerja pengelola Profil Kelurahan di tingkat kabupaten/kota, kecamatan dan kelurahan; dan
- f. memfasilitasi pendayagunaan Data Dasar Keluarga, Data Potensi Kelurahan serta Data Tingkat Perkembangan Kelurahan di tingkat kabupaten/kota dalam proses perencanaan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di Kelurahan.

Pasal 40

Pembinaan teknis dan pengawasan camat meliputi:

- a. memfasilitasi dukungan pendanaan dalam anggaran kelurahan untuk penyusunan dan pendayagunaan Data Profil Kelurahan;
- b. memfasilitasi pembentukan kelompok kerja profil kelurahan di tingkat Kelurahan dan kecamatan;
- c. mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan publikasi serta pendayagunaan Data Dasar Keluarga, Data Potensi Kelurahan serta Data Tingkat Perkembangan Kelurahan di wilayah kecamatan;
- d. memfasilitasi penyusunan dan pendayagunaan Data Profil Kelurahan di tingkat kecamatan;
- e. melakukan upaya percepatan penyediaan Data Profil Kelurahan tingkat Kelurahan dan kecamatan; dan
- f. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pendayagunaan Data Profil Kelurahan di tingkat kecamatan.

BAB VII TIM SURVEI DAN PENGOLAH DATA

Pasal 41

- (1) Dalam hal pengumpulan, pengolahan, analisis dan interpretasi serta publikasi Data Profil Kelurahan dibentuk Tim Survei dan Pengolah Data.
- (2) Tim Survei dan Pengolah Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari non ASN, dan tidak menjabat sebagai ketua rukun warga, ketua rukun tetangga dan ketua dewan Kelurahan.

Pasal 42

- (1) Tim survei dan pengolah Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 mempunyai tugas melakukan survei ke seluruh kepala keluarga yang ada di wilayah yang telah ditetapkan.
- (2) Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan *Google Form* dengan kuestioner sesuai dengan kebutuhan pengisian Profil Kelurahan pada situs web <http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id>
- (3) Hasil survei sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan secara menyeluruh ke situs web <http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id>
- (4) Pelaksanaan survei dan pengolahan Data hasil survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.
- (5) Tim survei dan pengolah Data diberikan honorarium sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan sesuai dengan standar biaya umum pada aplikasi sistem informasi Pemerintah Daerah dengan spesifikasi petugas survei.
- (6) Tim survei dan pengolah Data melaporkan hasil survei dan pengolah Data kepada Lurah.

Pasal 43

Syarat sebagai Tim Survei dan Pengolah Data Kegiatan Profil Kelurahan:

- a. membuat Surat Lamaran Pekerjaan yang ditujukan kepada Lurah;
- b. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi ijazah, dan pasfoto ukuran 3x4 sebanyak 1 (satu) lembar;
- c. berusia paling tinggi 38 tahun;
- d. pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sederajat;
- e. sehat jasmani dan rohani;

- f. berdomisili di wilayah rukun tetangga yang ditetapkan;
- g. berkedudukan bukan sebagai ketua rukun warga, ketua rukun tetangga dan ketua dewan Kelurahan;
- h. mempunyai perangkat yang bisa dibawa untuk menggunakan *Google Form*; dan
- i. memiliki perangkat dan atau bisa melakukan Pengolahan Data sampai selesai pada Website <http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id>.

Pasal 44

- (1) Jumlah anggota Tim Survei dan pengolah Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 disesuaikan dengan jumlah rukun tetangga di setiap Kelurahan.
- (2) Tim survei dan pengolah Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 45

Penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan, analisis dan interpretasi serta publikasi dan pendayagunaan Data Profil Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 31 Maret 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 31 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023 NOMOR 31

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS TIM SURVEI DAN
PENGOLAH DATA PELAKSANAAN
KEGIATAN PENYUSUNAN DAN
PENDAYAGUNAAN DATA PROFIL
KELURAHAN DI KOTA BANJARMASIN

DAFTAR ISIAN
DATA DASAR KELUARGA

Nomor Kartu Keluarga :
Nama Kepala Keluarga :
Alamat : Jalan

RT/RW :
Dusun/Lingkungan :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
Bulan :
Tahun :

Nama pengisi :
Pekerjaan :
Jabatan :

SUMBER DATA UNTUK MENGISI DATA DASAR KELUARGA

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Kepala Keluarga,
Nama & Tanda tangan

.....

1 DATA KELUARGA

1.1 Jumlah Penghasilan Perbulan :

1.2 Jumlah Pengeluaran Perbulan :

1.2.a Kategori KK : Pra Sejahtera / Sejahtera 1 / Sejahtera 2 / Sejahtera 3+

1.2.b Penerima Beras Miskin : Ya / Tidak

1.2.c Penerima BLT/BLSM : Ya / Tidak

1.2.d Peserta BPJS/Jamkesmas : Ya / Tidak

1.3 Status Kepemilikan Rumah

1	Milik Sendiri	4	Sewa/Kontrak
2	Milik Orang Tua	5	Pinjam Pakai
3	Milik Keluarga	6

1.4 Sumber Air Minum yang digunakan anggota keluarga

No	Sumber Air Minum	Baik	Berasa	Berwarna	Berbau
1	Mata air				
2	Sumur gali				
3	Sumur pompa				
4	Hidran umum				
5	Perusahaan Air Minum				
6	Pipa				
7	Sungai				
8	Embung				
9	Bak penampung air hujan				
10	Beli dari tangki swasta				
11	Depot isi ulang				
12					

1.5 Kepemilikan Lahan :

No	Jenis Lahan	Memiliki kurang 0,5 ha	Memiliki 0,5 – 1,0 ha	Memiliki lebih dari 1,0 ha	Tidak memiliki
1	Lahan Tanaman Pangan				
2	Lahan Tanaman Perkebunan				
3	Lahan Hutan				

1.6 Produksi tahun ini

No	Komoditas	Jumlah Pohon	Luas Panen (M ²)	Produksi	Satuan	Pemasaran Hasil
A	Tanaman Pangan				Kg/Th	
1	Jagung				Kg/Th	
2	Kacang kedelai				Kg/Th	
3	Kacang tanah				Kg/Th	
4	Kacang panjang				Kg/Th	
5	Kacang mede				Kg/Th	
6	Kacang merah				Kg/Th	
7	Padi sawah				Kg/Th	
8	Padi ladang				Kg/Th	
9	Ubi kayu				Kg/Th	
10	Ubi jalar				Kg/Th	
11	Cabe				Kg/Th	

No	Komoditas	Jumlah Pohon	Luas Panen (M ²)	Produksi	Satuan	Pemasaran Hasil
12	Bawah merah				Kg/Th	
13	Bawang putih				Kg/Th	
14	Tomat				Kg/Th	
15	Sawi				Kg/Th	
16	Kentang				Kg/Th	
17	Kubis				Kg/Th	
18	Mentimun				Kg/Th	
19	Buncis				Kg/Th	
20	Brocoli				Kg/Th	
21	Terong				Kg/Th	
22	Bayam				Kg/Th	
23	Kangkung				Kg/Th	
24	Kacang turis				Kg/Th	
25	Umbi-umbian lain				Kg/Th	
26	Selada				Kg/Th	
27	Talas				Kg/Th	
28	Wortel				Kg/Th	
29				Kg/Th	
B	Buah-Buahan				Kg/Th	
1	Jeruk				Kg/Th	
2	Alpukat				Kg/Th	
3	Mangga				Kg/Th	
4	Rambutan				Kg/Th	
5	Manggis				Kg/Th	
6	Salak				Kg/Th	
7	Apel				Kg/Th	
8	Pepaya				Kg/Th	
9	Belimbing				Kg/Th	
10	Durian				Kg/Th	
11	Sawo				Kg/Th	
12	Duku				Kg/Th	
13	Kokosan				Kg/Th	
14	Pisang				Kg/Th	
15	Markisa				Kg/Th	
16	Lengkeng				Kg/Th	
17	Semangka				Kg/Th	
18	Limau				Kg/Th	
19	Jeruk nipis				Kg/Th	
20	Sirsak				Kg/Th	
21	Melon				Kg/Th	
22	Jambu air				Kg/Th	
23	Nangka				Kg/Th	
24	Sirsak				Kg/Th	
25	Kelapa				Kg/Th	
26	Kedondong				Kg/Th	
27	Anggur				Kg/Th	
29	Nenas				Kg/Th	
30	Jambu klutuk				Kg/Th	
31	Murbei				Kg/Th	
32				Kg/Th	
C	Tanaman Obat				Kg/Th	
1	Jahe				Kg/Th	
2	Kunyit				Kg/Th	
3	Lengkuas				Kg/Th	
4	Mengkudu				Kg/Th	
5	Daun dewa				Kg/Th	

No	Komoditas	Jumlah Pohon	Luas Panen (M ²)	Produksi	Satuan	Pemasaran Hasil
6	Kumis kucing				Kg/Th	
7	Buah Merah				Kg/Th	
8	Sambiloto				Kg/Th	
9	Temulawak				Kg/Th	
10	Temu hitam				Kg/Th	
11	Temu putih				Kg/Th	
12	Temu putri				Kg/Th	
13	Temu kunci				Kg/Th	
14	Daun sirih				Kg/Th	
15	Kayu manis				Kg/Th	
16	Daun sereh				Kg/Th	
17	Mahkota dewa				Kg/Th	
18	Akar wangi				Kg/Th	
19	Kencur				Kg/Th	
20	Jamur				Kg/Th	
21				Kg/Th	
D	Tanaman Perkebunan				Kg/Th	
1	Kelapa				Kg/Th	
2	Kelapa sawit				Kg/Th	
3	Kopi				Kg/Th	
4	Cengkeh				Kg/Th	
5	Coklat				Kg/Th	
6	Pinang				Kg/Th	
7	Lada				Kg/Th	
8	Karet				Kg/Th	
9	Jambu mete				Kg/Th	
10	Tembakau				Kg/Th	
11	Pala				Kg/Th	
12	Vanili				Kg/Th	
13	Jarak pagar				Kg/Th	
14	Jarak kepyar				Kg/Th	
15	Tebu				Kg/Th	
16	Kapuk				Kg/Th	
17	Kemiri				Kg/Th	
18	Teh				Kg/Th	
19				Kg/Th	
E	Hasil Hutan					
1	Kayu bakar				M ³ /Th	
2	Madu lebah				Liter/Th	
3	Rotan				Kg/Th	
4	Damar				Kg/Th	
5	Bambu				M ³ /Th	
6	Jati				M ³ /Th	
7	Nilam				Liter/Th	
8	Nira Lontar				Liter/Th	
9	Tepung Sagu				Kg/Th	
10	Ijuk Enau				Kg/Th	
11	Mahoni				M ³ /Th	
12	Cemara				M ³ /Th	
13	Kayu cendana				M ³ /Th	
14	Kayu gaharu				M ³ /Th	
15	Sarang burung				Kg/Th	
16	Meranti				M ³ /Th	

No	Komoditas	Jumlah Pohon	Luas Panen (M ²)	Produksi	Satuan	Pemasaran Hasil
17	Kayu besi				M ³ /Th	
18	Kayu ulin				M ³ /Th	
19	Kemenyan				Kg/Th	
20	Gambir				Kg/Th	
21	Minyak kayu putih				Liter/Th	
22	Gula Lontar				Kg/Th	
23	Gula Enau				Kg/Th	
24						
F	Pengolahan Hasil Ternak					
1	Susu				kg/th	
2	Kulit				M/th	
3	Telur				kg/th	
4	Daging				kg/th	
5	Madu Lebah				liter/th	
6	Bulu				kg/th	
7	Air liur burung walet				kg/thn	
8	Minyak hewani				liter/thn	
9	Hiasan/lukisan				unit/thn	
10	Kerajinan Cinderamata				jenis/thn	
11	Dendeng				kg/th	
12	Abon				kg/th	
13	Biogas				kg/th	
14	Telur Asin				kg/th	
15	Kerupuk Kulit				kg/th	
16						
G	Perikanan					
1	Tuna				kg/th	
2	Salmon				kg/th	
3	Tongkol/cakalang				kg/th	
4	Hiu				kg/th	
5	Kakap				kg/th	
6	Tenggiri				kg/th	
7	Jambal				kg/th	
8	Pari				kg/th	
9	Kuwe				kg/th	
10	Belanak				kg/th	
11	Cumi				kg/th	
12	Gurita				kg/th	
13	Sarden				kg/th	
14	Bawal				kg/th	
15	Baronang				kg/th	
16	Kembung				kg/th	
17	Balanak				kg/th	
18	Ikan ekor kuning				kg/th	
19	Kerapu/Sunuk				kg/th	
20	Teripang				kg/th	
21	Barabara				kg/th	
22	Cucut				kg/th	
23	Layur				kg/th	
24	Ayam-ayam				kg/th	
25	Udang/lobster				kg/th	
26	Tembang				kg/th	
27	Bandeng				kg/th	

No	Komoditas	Jumlah Pohon	Luas Panen (M ²)	Produksi	Satuan	Pemasaran Hasil
28	Nener				kg/th	
29	Kerang				kg/th	
30	Kepiting				kg/th	
31	Mas				kg/th	
32	Rajungan				kg/th	
33	Mujair				kg/th	
34	Lele				kg/th	
35	Gabus				kg/th	
36	Patin				kg/th	
37	Nila				kg/th	
38	Sepat				kg/th	
39	Gurame				kg/th	
40	Belut				kg/th	
41	Penyu				kg/th	
42	Rumput laut				kg/th	
43	Kodok				kg/th	
44	Katak				kg/th	
45					kg/th	

1.7 Kepemilikan Jenis Ternak Keluarga Tahun ini

No	Jenis Binatang Ternak	Jumlah (Ekor)	No	Jenis Binatang Ternak	Jumlah (Ekor)
1	Sapi		14	Anjing	
2	Kerbau		15	Kucing	
3	Babi		16	Ular cobra	
4	Ayam kampung		17	Burung Onta	
5	Ayam Broiler		18	Ular pithon	
6	Bebek		19	Burung cendrawasih	
7	Kuda		20	Burung kakatua	
8	Kambing		21	Burung beo	
9	Domba		22	Burung merak	
10	Angsa		23	Burung langka lainnya	
11	Burung Puyuh		24	Buaya	
12	Kelinci		25		
13	Burung walet				

1.8 Alat produksi budidaya ikan

No	Nama Alat	Jumlah	No	Nama Alat	Jumlah
1	Karamba		5	Pukat	
2	Tambak		6	Jala	
3	Jermal		7		
4	Pancing		8		

1.9 Pemanfaatan Danau/Sungai/Waduk/situ/Mata Air oleh Keluarga

1	Usaha Perikanan		6	Pembangkit listrik	
2	Air minum/air baku		7	Prasarana transportasi	
3	Cuci dan mandi		8	Sumber air panas	
4	Irigasi		9	
5	Buang air besar				

1.10 Lembaga Pendidikan Yang Dimiliki Keluarga/Komunitas

1	Taman kanak-kanak/ <i>Preschool/ Play Group</i>		17	Perguruan Tinggi Swasta Katolik	
2	Sekolah Dasar/Sederajat		18	Sekolah Dasar Swasta Katolik	
3	Sekolah Menengah Pertama/Sederajat		19	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Swasta Katolik	
4	Sekolah Menengah Atas/Sederajat		20	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Swasta Katolik	
5	Perguruan Tinggi		21	Lembaga Kursus Keterampilan Swasta Katolik	
6	Pondok Pesantren		22	Lembaga Pendidikan Swasta Kristen Protestan	
7	Taman Pendidikan Alqur'an		23	Lembaga Pendidikan Swasta Hindu	
8	Rhaudatul Athfal (Tk)		24	Lembaga Pendidikan Swasta Budha	
9	Madrasah Ibtidaiyah		25	Lembaga Pendidikan Swasta Konghucu	
10	Madrasah Tsanawiyah		26	Kursus Bahasa	
11	Madrasah Aliyah		27	Kursus Menjahit	
12	Sekolah Tinggi Agama Islam		28	Kursus Montir	
13	Universitas Swasta Islam		29	Kursus Komputer	
14	Seminari Menengah		30	Kursus Mengemudi	
15	Seminari Tinggi		31	Kursus Satpam	
16	Biara		32	Kursus Bela Diri	

1.11 Penguasaan Aset Tanah oleh Keluarga

1	Tidak memiliki tanah		7	Memiliki tanah antara 0,61-0,7 ha	
2	Memiliki tanah antara 0,1-0,2 ha		8	Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha	
3	Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha		9	Memiliki tanah antara 0,81-0,9 ha	
4	Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha		10	Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha	
5	Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha		11	Memiliki tanah antara 1,0 - 5,0 ha	
6	Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha		12	Memiliki tanah lebih dari 5,0 ha	

1.12 Aset Sarana Transportasi Umum

1	Memiliki ojek motor/ sepeda motor/ bentor		5	Memiliki tongkang	
2	Memiliki becak		6	Memiliki bus penumpang/ angkutan orang/ barang	
3	Memiliki cidemo/ andong/ dokar		7	Memiliki sepeda dayung	
4	Memiliki perahu tidak bermotor		8	Memiliki bajaj/ kancil	

1.13 Aset Sarana Produksi

1	Memiliki penggilingan padi	
2	Memiliki traktor	
3	Memiliki pabrik pengolahan hasil pertanian	
4	Memiliki kapal penangkap ikan	
5	Memiliki alat pengolahan hasil perikanan	
6	Memiliki alat pengolahan hasil peternakan	
7	Memiliki alat pengolahan hasil perkebunan	
8	Memiliki alat pengolahan hasil hutan	
9	Memiliki alat produksi dan pengolah hasil pertambangan	
10	Memiliki alat produksi dan pengolah hasil Industri kerajinan keluarga skala kecil dan menengah	
11	Memiliki alat produksi dan pengolahan hasil industri bahan bakar dan gas skala rumah tangga	
12	

1.14 Aset Perumahan

No	Dinding	Lantai	Atap
1	Tembok	Keramik	Genteng
2	Kayu	Semen	Seng
3	Bambu	Kayu	Asbes
4	Tanah liat	Tanah	Beton
5	Pelepah kelapa/lontar/gebang		Bambu
6	Dedaunan		Kayu
7			Daun lontar/gebang/enau
8			Daun ilalang

1.15 Aset Lainnya dalam Keluarga

1	Memiliki TV dan elektronik sejenis lainnya	20	Memiliki perusahaan industri kecil
2	Memiliki sepeda motor pribadi	21	Memiliki usaha perikanan
3	Memiliki mobil pribadi dan sejenisnya	22	Memiliki usaha peternakan
4	Memiliki perahu bermotor	23	Memiliki usaha perkebunan
5	Memiliki kapal barang	24	Memiliki usaha pasar swalayan
6	Memiliki kapal penumpang	25	Memiliki usaha di pasar swalayan
7	Memiliki kapal pesiar	26	Memiliki usaha di pasar tradisional
8	Memiliki/menyewa helikopter pribadi	27	Memiliki usaha di pasar desa
9	Memiliki/menyewa pesawat terbang pribadi	28	Memiliki usaha transportasi
10	Memiliki ternak besar	29	Memiliki saham di perusahaan
11	Memiliki ternak kecil	30	Pelanggan Telkom
12	Memiliki hiasan emas/berlian	31	Memiliki HP GSM
13	Memiliki buku tabungan bank	32	Memiliki HP CDMA
14	Memiliki buku surat berharga	33	Memiliki Usaha Wartel
15	Memiliki sertifikat deposito	34	Memiliki parabola
16	Memiliki sertifikat tanah	35	Berlangganan koran/majalah

17	Memiliki sertifikat bangunan		36		
18	Memiliki perusahaan industri besar		37		
19	Memiliki perusahaan industri menengah		38		

1.16 Kualitas Ibu Hamil dalam Keluarga (jika ada/pernah ada ibu hamil/nifas)

1	Ibu hamil periksa di Pos Pelayanan Terpadu		8	Ibu hamil yang meninggal	
2	Ibu hamil periksa di Pusat Kesehatan Masyarakat		9	Ibu hamil melahirkan	
3	Ibu hamil periksa di Rumah Sakit		10	Ibu nifas sakit	
4	Ibu hamil periksa di Dokter Praktek		11	Kematian ibu nifas	
5	Ibu hamil periksa di Bidan Praktek		12	Ibu nifas sehat	
6	Ibu hamil periksa di Dukun Terlatih		13	Kematian ibu saat melahirkan	
7	Ibu hamil tidak periksa kesehatan				

1.17 Kualitas Bayi dalam Keluarga (jika ada/pernah ada bayi)

1	Keguguran kandungan		
2	Bayi lahir hidup normal		
3	Bayi lahir hidup cacat		
4	Bayi lahir mati		
5	Bayi lahir berat kurang dari 2,5 kg		
6	Bayi lahir berat lebih dari 4 kg		
7	Bayi 0-5 tahun hidup yang menderita kelainan organ tubuh, fisik dan mental		

1.18 Kualitas Persalinan dalam Keluarga (jika ada/pernah ada)

No	Tempat Persalinan	No	Pertolongan Persalinan
1	Tempat persalinan Rumah Sakit Umum	1	Jumlah Persalinan ditolong Dokter
2	Tempat persalinan Rumah Bersalin	2	Jumlah persalinan ditolong bidan
3	Tempat persalinan Pusat Kesehatan Masyarakat	3	Jumlah persalinan ditolong perawat
4	Tempat persalinan Poliklinik Desa	4	Jumlah persalinan ditolong dukun bersalin
5	Tempat persalinan Balai Kesehatan Ibu Anak	5	Jumlah persalinan ditolong keluarga
6	Tempat persalinan rumah praktek bidan	6	
7	Tempat praktek dokter		
8	Rumah dukun		
9	Rumah sendiri		
10			

1.19 Cakupan Imunisasi

1	DPT-1	6	Polio-3
2	BCG	7	DPT-3
3	Polio -1	8	Campak
4	DPT-2	9	Cacar
5	Polio-2	10	Sudah Semua

1.20

1.21 Penderita Sakit dan Kelainan dalam Keluarga (jika ada/pernah)

1	Muntaber		8	Kelaparan	
2	Demam Berdarah		9	Kulit Bersisik	
3	Kolera		10	Kelainan fisik	
4	Polio		11	Kelainan mental	
5	Cikungunya		12		
6	Flu Burung		13		
7	Busung Lapar		14		

1.22 Perilaku hidup bersih dan sehat dalam Keluarga

1	Memiliki WC yang permanen/semipermanen	
2	Memiliki WC yang darurat/kurang memenuhi standar kesehatan	
3	Biasa buang air besar di sungai/parit/kebun/hutan	
4	Menggunakan fasilitas Masak Cuci Kakus umum	

1.23 Pola makan Keluarga

1	Kebiasaan makan dalam sehari 1 kali	
2	Kebiasaan makan sehari 2 kali	
3	Kebiasaan makan sehari 3 kali	
4	Kebiasaan makan sehari lebih dari 3 kali	
5	Belum tentu sehari makan 1 kali	

1.24 Kebiasaan berobat bila sakit dalam keluarga

1	Dukun Terlatih	
2	Dokter/pusat kesehatan masyarakat/mantri kesehatan/perawat/ bidan/ pos pelayanan terpadu	
3	Obat tradisional dari dukun pengobatan alternatif	
4	Paranormal	
5	Obat tradisional dari keluarga sendiri	
6	Tidak diobati	

1.25 Status Gizi Balita dalam Keluarga

1	Anak dibawah lima tahun bergizi buruk	
2	Anak dibawah lima tahun Balita bergizi baik	
3	Anak dibawah lima tahun Balita bergizi kurang	
4	Anak dibawah lima tahun Balita bergizi lebih	

1.26 Jenis Penyakit yang diderita Anggota Keluarga

1	Jantung		9	Lepra/Kusta	
2	Lever		10	human immunodeficiency virus / Acquired Immune Deficiency Syndrome	
3	Paru-paru		11	Gila/stress	
4	Kanker		12	Tuberkulosis	
5	Stroke		13	Asma	
6	Diabetes Melitus		14	

7	Ginjal		15	
8	Malaria		16	

1.27 Kerukunan

1	Korban luka dalam keluarga akibat konflik Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan	
2	Korban meninggal dalam keluarga akibat konflik Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan	
3	Janda/duda dalam keluarga akibat konflik Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan	
4	Anak yatim/piatu dalam keluarga akibat konflik Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan	
5		

1.28 Perkelahian

1	Korban jiwa akibat perkelahian dalam keluarga	
2	Korban luka parah akibat perkelahian dalam keluarga	
3		
4		

1.29 Pencurian

1	Korban pencurian, perampokan dalam keluarga	
2		
3		

1.30 Penjarahan

1	Korban penjarahan yang pelakunya anggota keluarga	
2	Korban penjarahan yang pelakunya bukan anggota keluarga	
3		

1.31 Perjudian

1	Anggota keluarga yang memiliki kebiasaan berjudi	
2		

1.32 Pemakaian Minuman Keras dan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif berbahaya lainnya

1	Anggota keluarga mengkonsumsi Minuman Keras yang dilarang	
2	Anggota keluarga yang mengkonsumsi Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif berbahaya lainnya	
3		

1.33 Pembunuhan

1	Korban pembunuhan dalam keluarga yang pelakunya anggota keluarga	
2	Korban pembunuhan dalam keluarga yang pelakunya bukan anggota keluarga	
3		

1.34

1.35 Penculikan

1	Korban penculikan yang pelakunya anggota keluarga	
2	Korban penculikan yang pelakunya bukan anggota keluarga	
3		
4		

1.36 Kejahatan seksual

1	Korban perkosaan/pelecehan seksual yang pelakunya anggota keluarga	
2	Korban perkosaan/pelecehan seksual yang pelakunya bukan anggota keluarga	
3	Korban kehamilan di luar nikah yang sah menurut hukum adat	
4	Korban kehamilan yang tidak dinikahi pelakunya	
5	Korban kehamilan yang tidak/belum disahkan secara hukum agama dan hukum negara	
6		
7		

1.37 Kekerasan Dalam Keluarga/Rumah Tangga

1	Adanya pertengkaran dalam keluarga antara anak dan orang tua	
2	Adanya pertengkaran dalam keluarga antara anak dan anak	
3	Adanya pertengkaran dalam keluarga antara ayah dan ibu/orang tua	
4	Adanya pertengkaran dalam keluarga antara anak dan pembantu	
5	Adanya pertengkaran dalam keluarga antara anak dan anggota keluarga lain	
6	Adanya pemukulan/tindakan fisik antara anak dengan orang tua	
7	Adanya pemukulan/tindakan fisik antara orang tua dengan anak	
8	Adanya pemukulan/tindakan fisik antara anak dengan anggota keluarga lain	
9	Adanya pemukulan/tindakan fisik antara orang tua dengan orang tua	
10	Adanya pemukulan/tindakan fisik antara anak dengan pembantu	
11	Adanya pemukulan/tindakan fisik antara orang tua dengan pembantu	
12		

1.38 Masalah Kesejahteraan Keluarga

1	Ada anggota keluarga yang mengemis	18	Tinggal di kawasan kumuh dan padat pemukiman	
2	Ada anggota keluarga yang bermalam/tidur di jalanan/emperan toko/kolong jembatan	19	Ada anggota keluarga yang menganggur	
3	Ada anggota keluarga yang termasuk manusia lanjut usia (di atas 60 tahun)	20	Ada anak yang membantu orang tua mendapatkan penghasilan	
4	Ada anak anggota keluarga yang mengemis	21	Kepala keluarga perempuan	

5	Ada anak dan anggota keluarga yang menjadi pengamen		22	Ada anggota keluarga eks narapidana	
6	Ada anggota keluarga yang gila/stres		23	Tinggal di desa/kelurahan rawan banjir	
7	Ada anggota keluarga yang cacat fisik		24	Tinggal di daerah rawan bencana tsunami	
8	Ada anggota keluarga yang cacat mental		25	Tinggal di desa/kelurahan rawan gunung meletus	
9	Ada anggota keluarga yang kelainan kulit		26	Tinggal di jalur rawan gempa bumi	
10	Ada anggota keluarga yang menjadi pengamen		27	Tinggal di kawasan rawan tanah longsor	
11	Anggota keluarga yatim/piatu		28	Tinggal di kawasan rawan kebakaran	
12	Keluarga janda		29	Tinggal di desa/kelurahan rawan kelaparan	
13	Keluarga duda		30	Tinggal di desa/kelurahan rawan air bersih	
14	Tinggal di bantaran sungai		31	Tinggal di desa/kelurahan rawan kekeringan	
15	Tinggal di jalur hijau		32	Tinggal di desa/kelurahan rawan gagal tanam/panen	
16	Tinggal di kawasan jalur rel kereta api		33	Tinggal di daerah kawasan kering, tandus dan kritis	
17	Tinggal di kawasan jalur sutet		34		

1.39 Produksi bahan galian yang dimiliki anggota keluarga

No	Jenis bahan galian	Pemilik dan Produksi Bahan Galian (Ton/Tahun)			Pemasaran Hasil
		Produksi	Milik Adat	Perorangan	
1	Batu kali				
2	Batu kapur				
3	Pasir				
4				
5				
6				
7				

2 DATA ANGGOTA KELUARGA (APABILA ADA 4 ANGGOTA KELUARGA MAKA DARI 2.1.1 SD 2.1.17 BUAT 4 KALI JUGA)

2.1 BIODATA

- 2.1.1 Nomor Urut :
- 2.1.2 Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
- 2.1.3 Nama Lengkap :
- 2.1.4 Nomor Akte Kelahiran :
- 2.1.5 Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan
- 2.1.6 Hubungan dengan Kepala Keluarga : Istri / Suami / Anak / Cucu / Mertua / Menantu / Keponakan /
- 2.1.7 Tempat Lahir :
- 2.1.8 Tanggal Lahir :
- 2.1.9 Tanggal Pencatatan :
- 2.1.10 Status Perkawinan : Kawin / Belum Kawin / Duda (Janda)
- 2.1.11 Agama dan Aliran Kepercayaan : Islam / Protestan / Katolik / Hindu / Budha / Kong Hu Chu /
- 2.1.12 Golongan Darah : O / A / B / AB
- 2.1.13 Kewarganegaraan/Etnis/Suku :
- 2.1.14 Pendidikan Umum Terakhir : SD / SMP / SMA / Diploma / S1 / S2 / S3 /
- 2.1.15 Mata Pencaharian Pokok/Pekerjaan:
- 2.1.16 Nama Bapak/Ibu Kandung :
- 2.1.17 Akseptor KB : Pil / Spiral / Suntik / Susuk / Kondom / Vasektomi / Tubektomi /

2.2 Cacat Menurut Jenis

	CACAT FISIK		CACAT MENTAL	
1	Tuna rungu		Idiot	
2	Tuna wicara		Gila	
3	Tuna netra		Stress	
4	Lumpuh		
			
5	Sumbing			
6			
			

2.3 Kedudukan Anggota Keluarga sebagai Wajib Pajak dan Retribusi

1	Wajib Pajak Bumi dan Bangunan		6	Wajib Retribusi Keamanan	
2	Wajib Pajak Penghasilan Perorangan		7	Wajib iuran	
3	Wajib Pajak Badan/Perusahaan		8	Wajib pungutan	
4	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor		9	Wajib pungutan	
5	Wajib Retribusi Kebersihan		10		

2.4 Lembaga Pemerintahan Yang Diikuti Anggota Keluarga

1	Kepala Desa/Lurah		6	Ketua Badan Permusyawaratan Desa	
2	Sekretaris Desa/Kelurahan		7	Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa	
3	Kepala Urusan		8	Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa	
4	Kepala Dusun/Lingkungan		9	Anggota Badan Permusyawaratan Desa	
5	Staf Desa/Kelurahan		10		

2.5 Lembaga Kemasyarakatan Yang Diikuti Anggota Keluarga

1	Pengurus Rukun Tetangga		26	Pengurus Lembaga Gotong royong	
2	Anggota Pengurus Rukun Tetangga		27	Anggota Lembaga Gotong royong	
3	Pengurus Rukun Warga		28	Pengurus Organisasi Profesi guru	
4	Anggota Pengurus Rukun Warga		29	Anggota Organisasi Profesi guru	
5	Pengurus Lembaga Keswadayaan Masyarakat Desa/Kelurahan/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat		30	Pengurus Organisasi profesi dokter/tenaga medis	
6	Anggota Lembaga Keswadayaan Masyarakat Desa/Kelurahan/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat		31	Anggota Organisasi profesi/tenaga medis	
7	Pengurus Pos Kesejahteraan Keluarga		32	Pengurus organisasi pensiunan	
8	Anggota Pos Kesejahteraan Keluarga		33	Anggota organisasi pensiunan	
9	Pengurus Lembaga Adat		34	Pengurus organisasi pemirsa/pendengar	
10	Pengurus Karang Taruna		35	Anggota organisasi pemirsa/pendengar	
11	Anggota Karang Taruna		36	Pengurus lembaga pencinta alam	
12	Pengurus Hansip/Linmas		37	Anggota organisasi pencinta alam	
13	Pengurus Poskamling		38	Pengurus organisasi pengembangan ilmu pengetahuan	
14	Pengurus Organisasi Perempuan		39	Anggota organisasi pengembangan ilmu pengetahuan	

15	Anggota Organisasi Perempuan	40	Pemilik yayasan
16	Pengurus Organisasi Bapak-bapak	41	Pengurus yayasan
17	Anggota Organisasi Bapak-bapak	42	Anggota yayasan
18	Pengurus Organisasi keagamaan	43	Pengurus Satuan Tugas Kebersihan
19	Anggota Organisasi keagamaan	44	Anggota Satuan Tugas Kebersihan
20	Pengurus Organisasi profesi wartawan	45	Pengurus Stuan Tugas Kebakaran
21	Anggota Organisasi profesi wartawan	46	Anggota Stuan Tugas Kebakaran
22	Pengurus Posyandu	47	Pengurus Pos Koordinasi Penanggulangan Bencana
23	Pengurus Posyantekdes	48	Anggota Tim Penanggulangan Bencana
24	Pengurus Organisasi Kelompok Tani/Nelayan	49
25	Anggota Organisasi Kelompok Tani/Nelayan		

2.6 Lembaga Ekonomi Yang Dimiliki Anggota Keluarga

1	Koperasi	39	Jaipongan
2	Unit Usaha Simpan Pinjam	40	Wayang Orang/Golek
3	Industri Kerajinan Tangan	41	Group Musik/Band
4	Industri Pakaian	42	Group Vokal/Paduan Suara
5	Industri Usaha Makanan	43	Usaha Persewaan Tenaga Listrik
6	Industri Alat Rumah Tangga	44	Usaha Pengecer Gas Dan Bahan Bakar Minyak
7	Industri Usaha Bahan Bangunan	45	Usaha Air Minum Dalam Kemasan
8	Industri Alat Pertanian	46	Tukang Kayu
9	Restoran	47	Tukang Batu
10	Toko/ Swalayan	48	Tukang Jahit/Bordir
11	Warung Kelontongan/Kios	49	Tukang Cukur
12	Angkutan Darat	50	Tukang Service Elektronik
13	Angkutan Sungai	51	Tukang Besi
14	Angkutan Laut	52	Tukang Pijat/Urut
15	Angkutan Udara	53	Tukang Sumur
16	Jasa Ekspedisi/Pengiriman Barang	54	Notaris
17	Tukang Sumur	55	Pengacara/Advokat
18	Usaha Pasar Harian	56	Konsultan Manajemen
19	Usaha Pasar Mingguan	57	Konsultan Teknis
20	Usaha Pasar Ternak	58	Pejabat Pembuat Akta Tanah
21	Usaha Pasar Hasil Bumi Dan Tambang	59	Losmen
22	Usaha Perdagangan Antar Pulau	60	Wisma
23	Pengijon	61	Asrama
24	Pedagang Pengumpul/Tengkulak	62	Persewaan Kamar
25	Usaha Peternakan	63	Kontrakan Rumah
26	Usaha Perikanan	64	Mess
27	Usaha Perkebunan	65	Hotel
28	Kelompok Simpan Pinjam	66	Home Stay

29	Usaha Minuman	67	Villa
30	Industri Farmasi	68	Town House
31	Industri Karoseri	69	Usaha Asuransi
32	Penitipan Kendaraan Bermotor	70	Lembaga Keuangan Bukan Bank
33	Industri Perakitan Elektronik	71	Lembaga Perkreditan Rakyat
34	Pengolahan Kayu	72	Pegadaian
35	Bioskop	73	Bank Perkreditan Rakyat
36	Film Keliling	74	Usaha Penyewaan Alat Pesta
37	Sandiwara/Drama	75	Usaha Pengolahan dan Penjualan Hasil Hutan
38	Group Lawak	76	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA